



Analisis Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Subang

Aziz Muhammad¹

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
azizmuhammad@unsub.ac.id

Harianto Saputro²

Administrasi Keuangan Universitas Subang
hariantosaputro2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh pandemi covid-19 terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Subang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang didasarkan pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dilakukan dengan studi kepustakaan, menganalisis dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang-undang, media masa, media elektronik, serta didukung dengan kajian pustaka yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian pandemic covid-19 cukup berdampak dimana pencapaian penerimaan Negara dalam hal penerimaan pajak hingga November 2020 hanya mencapai 77,2 % terhadap target sesuai Perpes 72 Tahun 2020 yaitu sekitar Rp1.198,8 triliun hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya covid-19 menyebabkan turunnya pencapaian penerimaan negara dalam hal penerimaan pajak. Di kabupaten Subang, adanya covid-19 berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan dimana di tahun 2020 realisasi pendapatan di kabupaten subang hanya 89,97% jika dibandingkan dengan anggaran 2020, namun secara spesifik dari segi penerimaan pendapatan pajak daerah kabupaten Subang sudah berhasil mencapai anggaran 2020 dengan nilai presentasi 101,30%

Kata Kunci : penerimaan pajak

Abstract

This study aims to analyze the effect of the COVID-19 pandemic on local tax revenues in Subang Regency. In this study, the author uses a normative research method based on legal principles, applicable laws and regulations. Then carried out with a literature study, analyzing based on the applicable legal provisions, especially laws, mass media, electronic media, and supported by literature studies related to research. The results of the Covid-19 pandemic research can have an impact on state revenue in terms of tax revenue until November 2020 reaching 77.2% of the target according to Perpes 72 of 2020 which is around Rp. 1,198.8 trillion, this shows that the presence of covid-19 causes a decrease state revenue in terms of tax revenue. In Subang district, the presence of covid-19 affects the income obtained in 2020, the realization of income in Subang district is only 89.97% when compared to the 2020 budget. presentation of 101.30%

Keywords: tax revenue



Pendahuluan

Pada awal tahun 2020, hampir seluruh Negara di Dunia menghadapi krisis kesehatan yang disebabkan oleh virus covid-19. Akibat adanya banyak kasus diberbagai Negara menyebabkan adanya kemerosotan ekonomi, sehingga anggaran Negara mengalami tekanan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar dan termasuk dalam 25 negara dengan kasus terbanyak. Kasus Covid-19 di Indonesia dimulai pada awal Maret 2020 dengan dua kasus, dan sudah mencapai 743.198 kasus sampai 27 Desember 2020. (<https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-27-desember-2020>)

Dampak yang terjadi di Indonesia akibat dari COVID-19 ini hampir disemua sektor, mulai dari ketenagakerjaan sampai dengan kinerja industri segala sektor di dalam negeri. Selama pemberlakuan penghindaran penyebaran COVID-19 dengan mengubah pola kerja dan budaya kerja sebagian besar usaha di Indonesia, karena menyebabkan banyak pekerjaan ditunda dan akan berberdampak pada produktivitas kerja yang menurun (Mustajab: 2020). Karena berkepanjangannya pandemi ini sehingga menyebabkan menurunnya kinerja industri dalam hal pengolahan dan pengerjaan, mulai dari produksi barang, permintaan produk baru, demikian juga terkait dengan ketenagakerjaan yang mana sampai pekerja banyak yang dirumahkan dan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi adanya penurunan pendapatan negara sebesar 10 persen pada tahun 2020. Penurunan pendapatan ini merupakan akibat dari penyebaran wabah Covid-19. Penurunan ini berdampak pada penerimaan perpajakan yang diterima Negara. Penerimaan Perpajakan turun merupakan dampak dari melemahnya kondisi ekonomi, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh. Dari sisi pengeluaran, dampak yang diakibatkan Covid-19 ini sangat besar. Oleh sebab itu, sangat penting untuk membuat strategi agar dapat membantu mengatur perekonomian saat ini. Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menanggulangi dampak Covid-19. (<https://www.pajakku.com/read/5eafcafb70ee2287482c5d9/Covid-19-Sebabkan-Prediksi-Pajak-Defisit-Sebesar-Rp-3885-Triliun>).

Pencapaian penerimaan pajak hingga November 2020 itu mencapai 77,2 % terhadap target sesuai Perpes 72 Tahun 2020 mencapai Rp1.198,8 triliun penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas hingga akhir November 2020 mencapai Rp29,2 triliun atau turun 44,8 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp52,8 triliun. Sedangkan pajak nonmigas juga melorot 17,3 persen dari Rp1.083,3 triliun pada tahun lalu menjadi Rp896,2 triliun. Meski penerimaan pajak tumbuh negatif namun dalam sektor penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai mampu tumbuh positif yang dikontribusikan oleh cukai hasil tembakau. (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-penerimaan-november-2020-sebesar-83-7-dari-target/>)

Dalam proses menanggulangi dampak dari covid-19, pemerintah meluncurkan dana sebesar Rp 22,95 triliun dengan relaksasi pajak untuk dunia usaha dan karyawan, meskipun dari sisi target penerimaan pajak tahun ini cukup memberikan beban kepada otoritas pajak. Stimulus yang di luncurkan antara lain perelaksasian dalam PPh Pasal 21 untuk karyawan yang berada pada sektor pengolahan atau manufaktur. Nantinya 100% dari kewajiban pajak karyawan sektor tersebut akan di tanggung oleh pemerintah. Estimasi dari pemerintah, insentif yang diluncurkan tersebut akan mencapai angka Rp 8,6 triliun. (<https://www.pajakku.com/read/5e6f3549387af773a9e0193c/Pemerintah-Berikan-Relaksasi-Pajak>)

Pembuat kebijakan yaitu Pemerintah telah melakukan segala upaya dalam mengurangi



dampak yang terjadi. Pada masa pandemi saat ini, banyak kebijakan dibuat untuk merangsang keadaan untuk semua lini yang terdampak mengalami penurunan atau perlambatan agar dapat naik kembali dan laju pertumbuhannya kembali sesuai dengan koridor yang diinginkan pemerintah. Kebijakan perlu mengacu pada permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ketetapan yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk menangani permasalahan tersebut, dan mencapai tujuan khusus yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, keperluan dan keuntungan kepada masyarakat (Widyaningtyas, 2020).

Pemerintah dalam membangkitkan sektor ekonomi, terutama pada sektor perpajakan melakukan strategi perluasan *taxbase* dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Perluasan *taxbase* dilakukan dengan penambahan objek dan subjek pajak baru. Sedangkan peningkatan kepatuhan WP dilakukan dengan *voluntary compliance*, pengawasan kepatuhan pajak, dan reformasi perpajakan. Pengawasan kepatuhan pajak akan diterapkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data dan *risk management* menuju pengawasan yang terstruktur dan terukur, yaitu dengan melakukan ekstensifikasi berbasis kewilayahan berdasarkan data yang valid, pengawasan WP basis penerimaan, kemudian pemeriksaan dan penagihan sebagai tindak lanjut kegiatan pengawasan.

Tabel 1

Reformasi Perpajakan Indonesia

Tujuan	Reformasi	Langkah-Langkah
1. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional	1.1. Memberikan insentif yang tepat sasaran	1.1.1. Mengevaluasi insentif yang telah diberikan saat ini (<i>tax expenditure</i>) 1.1.2. Memberikan insentif baru secara selektif
	1.2. Mengurangi beban kegiatan usaha	1.2.1. Meningkatkan EoDB 1.2.2. Meminimalisir pemajakan yang <i>unfair</i> 1.2.3. Membangun <i>platform National Logistic Ecosystem (NLE)</i>
2. Meningkatkan penerimaan negara	2.1. Menambah objek pajak baru	2.1.1. Menambah objek PPN dan PPh 2.1.2. Menambah objek Cukai (ekstensifikasi BKC)
	2.2. Menambah subjek pajak baru	2.2.1. Melakukan ekstensifikasi WP baru (berbasis sektor dan kewilayahan)
	2.3. Meningkatkan kepatuhan sukarela WP	2.3.1. Meningkatkan pelayanan yang <i>user friendly</i> berbasis IT 2.3.2. Meningkatkan edukasi dan humas yang efektif
	2.4. Menerapkan pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan	2.4.1. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan <i>risk management</i> dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum 2.4.2. Mengembangkan pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> dan <i>Smart Customs</i>
	2.5. Memperbaiki tata kelola dan administrasi	2.5.1. Melakukan reformasi organisasi (Probis, IT, <i>database</i> , organisasi dan SDM)

Sumber: KEM-PPKF 2021, Kemenkeu

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, terdapat 11 jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air dan Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan atas Hak Tanah Bangunan (BPHTB), angka sebesar Rp. 220.48 milyar tersebut merupakan total pendapatan dari sebelas jenis pajak. Kabupaten Subang berhasil membukukan pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp. 220.48 milyar atau sebesar 99.67% atas target pajak daerah tahun 2020 sebesar Rp. 221.22 milyar. (Rini:2020).

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pengaruh pandemi covid-19 terhadap penerimaan negara secara umum? 2) Bagaimana pengaruh pandemi dampak covid-19 terhadap penerimaan pajak di kabupaten Subang?. Dengan tujuan 1) Untuk mengetahui pengaruh pandemi covid-19 secara umum terhadap penerimaan



negara. 2) Untuk mengetahui pengaruh pandemi covid-19 terhadap penerimaan pajak di kabupaten Subang.

Kerangka Teori

Pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan daerah, memegang peranan penting dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik melalui tersedianya berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat (*public goods dan service*), diharapkan masyarakat taut dan sadar akan pajak.

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Dengan demikian akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Menurut Mardiasmo (2009 : 21), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Pajak Daerah Menurut Siahaan (2010;64) pajak kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame 5) Pajak Penerangan Jalan 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7) Pajak Parkir 8) Pajak Air Tanah 9) Pajak Sarang Burung Walet 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dari jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di daerah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu, fenomena penelitian, kemudian menjelaskan keadaan tersebut berdasarkan data-data yang ditemukan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang didasarkan pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian menganalisis dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang-undang, media masa, media elektronik, dan lain-lain serta didukung pula dengan kajian pustaka yang terkait dengan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dampak pandemi covid-19 secara umum terhadap penerimaan negara

Akibat dari covid-19 pemerintah telah banyak melakukan upaya dalam mempertahankan kondisi ekonomi. Pemerintah dalam hal ini terus memperbaiki segala kebijakan-kebijakan sehingga akan berdampak positif terhadap berbagai sektor yang



terkena dampak dari covid-19. Dalam kebijakan pajak tersebut mencakup kriteria-kriteria antara lain yaitu hak manfaat pajak seperti kebijakan pajak atas dana bantuan usaha dan subsidi. Kebijakan Pajak Indonesia dalam masa Pandemi covid 19, diberlakukan agar dapat menjaga tercapai perolehan dana dari pajak. Salah satu kebijakan pajak adalah penetapan tarif pajak, maka perlu untuk membuat kebijakan oleh pemerintah atas penetapan tarif pajak yang sesuai atau efektif yang berimbang positif terhadap nilai investasi (Harahap, Sinaga, Manurung, & Maulana, 2018).

Dampak pandemi COVID-19 ini sudah banyak yang mengganggu arus kas perusahaan, Pemerintah telah menyusun kebijakan agar dapat merangsang keadaan saat pandemi untuk semua lini yang terdampak mengalami penurunan atau perlambatan agar dapat kembali stabil. Rencana yang telah diumumkan juga terkait meningkatkan batasan restitusi pembayaran kembali pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Saat ini restitusi maksimum untuk Pajak Penghasilan orang pribadi non-karyawan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk Wajib Pajak badan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Padyanoor, 2020).

Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak di kabupaten Subang

Berdasarkan Ketentuan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah, kemudian ditegaskan di ayat 2 bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. Kemudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan rujukan ketentuan perundangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan dokumen operasional RPJMD untuk mencapai target-target kinerja yang ditetapkan. Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah menetapkan APBD Kabupaten Subang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020. Didalam perjalanan pembangunan daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 ini tidak bisa kita pungkiri bahwa perubahan-perubahan kebijakan baik pendapatan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan asumsi APBN serta beberapa program dan kegiatan yang digulirkan kepada APBD Kabupaten Subang membawa konsekuensi adanya perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan pada Pasal 161 ayat (2) perubahan APBD dapat dilaksanakan apabila terjadi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, seperti Bencana Non Alam berupa mewabahnya Virus Covid-19.

Faktor yang sangat mempengaruhi Perubahan APBD Kabupaten Subang Tahun 2020 yaitu dengan terjadinya bencana non alam berupa mewabahnya penularan Virus



Covid-19 di Indonesia yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Penetapan Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional diikuti dengan diterbitkannya kebijakan tentang refocusing dan realokasi APBD Kabupaten/Kota dalam rangka pembiayaan Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Beberapa kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Pusat terkait dengan refocusing dan realokasi APBD yaitu : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/KMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah melakukan 6 (enam) kali Perubahan APBD secara parsial, Perubahan APBD Parsial tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020. Berikut realisasi APBD Kabupaten Subang Tahun 2020.

Tabel 2
Realisasi APBD Kabupaten Subang Tahun 2020

Uraian	Kode Rek	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
PENDAPATAN	4	3,091,437,976,962.00	2,781,396,567,688.00	89.97	3,042,560,070,249.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.1	467,184,582,285.00	461,446,967,847.00	98.77	460,738,090,270.00
Pendapatan Pajak Daerah	4.1.1	221,220,000,000.00	224,096,664,246.00	101.30	221,009,170,129.00
Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.2	17,145,903,543.00	16,798,582,599.00	97.97	19,313,168,867.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.1.3	31,100,070,872.00	24,054,284,085.00	77.34	26,576,316,310.00
Lain-lain PAD Yang Sah	4.1.4	197,718,607,870.00	196,497,436,917.00	99.38	193,839,434,964.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		467,184,582,285.00	461,446,967,847.00	98.77	460,738,090,270.00

Sumber : BKAD Kab. Subang Tahun 2021

Berdasarkan data 2020 dapat dilihat bahwa covid-19 cukup banyak berdampak terhadap pengeluaran dan pendapatan di kabupaten Subang, tahun 2020 realisasi pendapatan di kabupaten subang hanya mencapai 89,97% namun jika dilihat secara lebih rinci sebenarnya dari segi penerimaan pajak pemerintah kabupaten subang telah sesuai dengan anggaran 2020 bahkan pencapaiannya mencapai 101,30% sepertinya banyak sektor pajak di kabupaten subang yang tidak begitu berdampak dengan adanya covid-19 atau kebijakan fasilitas pajak atas covid-19.

Kesimpulan

Secara umum pandemic covid-19 cukup berdampak dimana pencapaian penerimaan Negara dalam hal penerimaan pajak hingga November 2020 hanya mencapai 77,2 % terhadap target sesuai Perpes 72 Tahun 2020 yaitu sekitar Rp1.198,8 triliun hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya covid-19 menyebabkan turunnya pencapaian



penerimaan negara dalam hal penerimaan pajak.

Di kabupaten Subang, adanya covid-19 berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan dimana di tahun 2020 realisasi pendapatan di kabupaten subang hanya 89,97% jika dibandingkan dengan anggaran 2020, namun secara spesifik dari segi penerimaan pendapatan pajak daerah kabupaten Subang sudah berhasil mencapai anggaran 2020 dengan nilai presentasi 101,30%

Referensi

Arvita, R., & Sawarjuwono, T. (2020). Etika Profesional Konsultan Pajak Dalam Melaksanakan Perannya Sebagai Mitra Wajib Pajak Dan Pemerintah. *EJurnal Akuntansi*, 30(1), 88-100.

Harahap, M., Sinaga, B. M., Manurung, A. H., & Maulana, T. N. A. (2018). Dampak Kebijakan Dan Makroekonomi Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(2).

Mardiasmo. 2009. Otonomi Daerah Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI . Yogyakarta.

Mardiasmo. 2012. Perpajakan Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.

Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Reflika Aditama. Bandung.

Padyanoor, A. Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216-2230.

20 Oktober 2021. <https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-27-desember-2020>

20 Oktober 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-penerimaan-november-2020-sebesar-83-7-dari-target/>

20 Oktober 2021. <https://www.pajakku.com/read/5e6f3549387af773a9e0193c/Pemerintah-Berikan-Relaksasi-Pajak>

20 Oktober 2021. <https://www.pajakku.com/read/5eafcafb70ee2287482c5d9/Covid-19-Sebabkan-Prediksi-Pajak-Defisit-Sebesar-Rp-3885-Triliun/>

20 Oktober 2021. <https://republika.co.id/berita/q83llp409/empat-sektor-ekonomi-yang-paling-tertekan-pandemi-covid19/>

Rini: 2020. 20 Oktober 2021. <https://strateginews.co/2020/12/30/realisasi-pendapatan-pajak-daerah-kabupaten-subang-rp-220-48-milyar/>